



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka Retribusi Izin Trayek merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
dan  
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur.
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang dipergeserkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12. Kendaraan Umum adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan tanpa atau kereta samping.
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan Kendaraan Khusus.

17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang dan penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.
18. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer.
19. Kereta Gandengan/Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruhnya bebanya ditumpuh/sebagian bebannya oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan motor penariknya.
20. Sumbu Kendaraan Bermotor adalah tempat bertumpuhnya beban kendaraan bermotor.
21. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Perundang-Undangan yang wajib diuji berkala untuk menentukan kelaikan jalan yaitu kendaraan umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan/tempelan yang dioperasikan di jalan.
22. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan/tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
23. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang wajib uji.
24. Uji Ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji berkala.
25. Tanda Bukti Lulus Uji Berkala adalah buku uji berkala, tanda uji berkala (Plat kaleng) dan tanda samping.
26. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi teknis suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
28. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Retribusi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian berkala kendaraan bermotor.
32. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah memiliki sertifikat penguji dan tanda kualifikasi teknis serta kemampuan dalam hal pengujian berkala kendaraan bermotor.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
36. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II  
KETENTUAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR  
Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Jenis kendaraan bermotor yang wajib uji berkala adalah :
  - a. Mobil Penumpang Umum.
  - b. Mobil Bus.
  - c. Mobil Barang.
  - d. Kendaraan Khusus.
  - e. Kereta Tempelan.
- (3) Masa uji berkala sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku 6 (enam) bulan.
- (4) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan Tanda Lulus Uji Tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Kendaraan Bermotor untuk yang pertama kali.

Pasal 3

Kewajiban uji berkala dan masa berlaku uji berkala bagi kendaraan bermotor jenis sepeda motor, mobil penumpang diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tersendiri.

Pasal 4

Kendaraan Bermotor yang wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji serta dilengkapi dengan tanda samping sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kendaraan wajib uji berkala setelah diadakan Pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dapat dimintakan uji jalan setelah memenuhi persyaratan teknis laik jalan sesuai ketentuan.

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan dan persyaratan permohonan Penguji berkala kendaraan bermotor ditetapkan oleh Bupati.

BAB III  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI  
Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 8

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 10

Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Jasa Retribusi Umum.

BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 11

Tingkat Penggunaan Jasa pengujian berkala kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor dengan memepertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala.
  - b. Biaya Uji.
  - c. Penetapan Lulus Uji.
  - d. Tanda Bukti Lulus Uji.
  - e. Perawatan Peralatan Uji dan Operasional
- (3) Biaya Pemeriksaan Emisi Gas Buang diperhitungkan kemudian setelah unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memiliki peralatan tersebut bekerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi uji berkala dinyatakan pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Dinas.
- (3) Semua hasil pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini disektor ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak melapor kepada pelaksana pengujian setempat pada saat berakhirnya masa berlaku masa uji atau masa retribusi sesuai peraturan yang berlaku, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perubahan dari besarnya tarif retribusi.

BAB VII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 14

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu masa uji berkala yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Saatv retribusi terutang adalah pada saat kendaraan bermotor yang diuji berkala dinyatakan lulus dan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta diterbitkannya recu pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
TATA CARA PENAGIHAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi uji terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Wajib retribusi diberikan recu atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan retribusi terutang.
- (3) Tata cara penagihan/pembayaran dan tempat penyetoran diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX  
KEBERATAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis dalam bahasa sederhana dengan disertai alasan-alasan yang sah dan jelas.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya recu atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan/kepatuhan wajib retribusi untuk membayar.
- (4) Tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X  
UPAH PUNGUT  
Pasal 17

Kepada aparat pemungut retribusi dan aparat penunjang lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA  
Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak memebayara tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 Februari 2005

BUPATI LUWU TIMUR,

**ANDI HATTA M**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 17 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

**H.A.T. UMAR PANGERANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 18.